



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana Surat Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram Nomor S-57/MK.6/WKN.14/KNL.03/2014 Tanggal 8 September 2014, Salinan Risalah Lelang Nomor 020/2015 Tanggal 14 Januari 2015, dan Berita Acara Serah Terima Lelang Nomor KW.19.1/5/KS.00/51.52,53, dan 54/2015 Tanggal 14 Januari 2015 telah dijual melalui lelang;
 - b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

3. Peraturan...

l

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU :** Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.196.870.000,00 (Seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- KETIGA :** Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT :** Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 107 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
 PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
					PEROLEHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sedan	3.02.01.01.001	1	Toyota Vios G M/T No. Rangka : MR053HY423900057000 No. Mesin : INZ-X072802 No. Polisi : DR 165	2003	116.370.000	55.080.000	RB
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	3.02.01.02.003	2	Toyota Kijang KF 80 No. Rangka : MHF11KF000036183 No. Mesin : 7K-0199136 No. Polisi : DR 1671	1998	78.050.000	45.090.000	RB
3	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	3.02.01.02.003	5	Toyota Kijang KF 83 No. Rangka : MHF11KF000060330 No. Mesin : 7K-0309533 No. Polisi : DR 1270	2000	79.720.000	52.280.000	RB
4	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	3.02.01.02.003	6	Toyota Kijang KF 80 No. Rangka : MHF11KF00004612 No. Mesin : 7K-0234525 No. Polisi : DR 1557	1999	80.900.000	44.420.000	RB
Jumlah						355.040.000	196.870.000	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM